

Implementasi Kebijakan Program Pemantapan Lembaga Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur

Neli Yuliawati

Ilmu Pemerintahan, STISIP Guna Nusantara

Email: nelyuliawati85@gmail.com

Abstrak

Kegiatan lembaga pemantapan desa sebagai bagian dari pembangunan desa untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan masyarakat, peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan, pengembangan kemitraan, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat, serta meningkatkan kapasitas Lembaga pemerintahan dan kemasayarakatan di desa sesuai dengan fungsi dan perannya dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui dan menganalisis secara mendalam mengenai implementasi kebijakan program pemantapan lembaga desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur. Implementasi kebijakan yang akan diteliti terdiri dari : (1) Pengorganisasian, (2) Interpretasi program pemantapan desa, (3) Aplikasi program pemantapan desa. Implementasi kebijakan program pemantapan lembaga desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini berarti kemampuan manajerial dalam pengorganisasian tugas dan fungsi lembaga Desa masih belum optimal dilaksanakan. Partisipasi masyarakat terhadap keberhasilan program pemantapan desa. Hal ini berarti masyarakat desa wangunjaya harus kritis dalam menyampaikan aspirasi secara individu maupun kelompok terhadap program pemantapan desa. Aplikasi pemantapan desa harus didukung oleh lembaga-lembaga desa, meningkatkan sumber daya manusia, sumber keuangan dan sarana prasarana.

Kata Kunci: *Implementasi, Kebijakan, Pemantapan, Desa.*

Abstract

The activities of village strengthening institutions as part of village development to accelerate the realization of community welfare through improving community services, increasing community participation in development, developing partnerships, community empowerment and developing other activities in accordance with the needs and conditions of the local community, as well as increasing the capacity of government and community institutions in the village in accordance with their functions and roles in the framework of improving services to the community. The purpose of the research to be achieved is to find out and analyze in depth the implementation of the policy of the Wangunjaya village institution strengthening program, Naringgul District, Cianjur Regency. The implementation of the policies to be studied consists of: (1) Organizing, (2) Interpretation of village strengthening programs, (3) Application of village strengthening programs. The implementation of the policy of the Wangunjaya village institution strengthening program, Naringgul District, Cianjur Regency, has not been implemented optimally. This means that managerial abilities in organizing the tasks and functions of village institutions are still not optimally implemented. Community participation in the success of the village strengthening program. This means that the people of Wangunjaya village must be critical in conveying their aspirations in an individual and group way to the village strengthening program. Village stabilization applications must be supported by village institutions, improving human resources, financial resources and infrastructure.

Keywords: *Implementation, Policy, Stabilization, Village.*

PENDAHULUAN

Desa merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat. Pemerintahan desa dilakukan oleh Kepala

Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa. Peraturan Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. Sementara itu, pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Proses pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong untuk mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Berdasarkan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pemantapan Lembaga Desa di wilayah Kabupaten Cianjur, pasal (1) angka 7 menyebutkan bahwa program pemantapan lembaga desa adalah kegiatan peningkatan kapasitas lembaga pemerintahan dan kemasyarakatan di desa. Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pemantapan Lembaga Desa Di Wilayah Kabupaten Cianjur. Maksud dan tujuan dari program ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan bantuan, untuk memberikan pedoman kepada Pemerintah Desa dalam pelaksanaan bantuan keuangan, meningkatkan kapasitas Lembaga Pemerintahan dan Kemasyarakatan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan menambah penghasilan bagi aparat Pemerintah Desa.

Desa Wangunjaya merupakan salah satu desa di lingkungan wilayah Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur yang melaksanakan program pemantapan lembaga desa. Dalam melakukan tugas dan fungsinya lembaga pemantapan lembaga desa dibantu oleh kader pemantapan desa seperti, hubungan kerja lembaga kemasyarakatan desa dengan kecamatan yang bersifat konsultatif dan koordinatif, hubungan kerja lembaga kemasyarakatan desa bersifat koordinatif dan konsultatif, hubungan kerja lembaga kemasyarakatan desa dengan pihak ke tiga di desa bersifat kemitraan.

Dalam penelitian ini akan diteliti implementasi kebijakan mengenai Program Pemantapan Lembaga Desa untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan masyarakat, peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan, pengembangan kemitraan, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur.

METODE

Penelitian ini dilakukan di Desa Wangunjaya, Kecamatan Naringgul, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Waktu pelaksanaan penelitian dilakukan pada bulan Desember 2020 s.d April 2021.

Pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian ini adalah dengan melakukan observasi partisipan dengan mengadakan pengamatan langsung di kantor Desa Wangunjaya. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada objek penelitian yaitu: 1) Kepala Desa Wangunjaya, 2) Sekretaris Desa Wangunjaya, 3) KAUR Desa Wangujaya, 4) Kasi Desa Wangunjaya, 5) KADUS Desa Wangunjaya, 6) RW Desa Wangunjaya, 7) Ketua Karang Taruna Desa Wangunjaya.

Penelitian kualitatif harus mengungkapkan kebenaran yang objektif. Oleh karena itu keabsahan data dalam sebuah penelitian kualitatif sangat diperlukan. Keabsahan data dianggap derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti. Dengan melalui keabsahan data maka kredibilitas (kepercayaan) penelitian kualitatif dapat tercapai. Dalam penelitian ini adupun teknik yang dilakukan untuk memperoleh keabsahan data, yaitu:

1. Perpanjangan Keikutsertaan
2. Ketekunan Pengamatan
3. Triangulasi

Dalam penelitian ini, digunakan operasionalisasi parameter dari aspek implementasi kebijakan, dengan tiga aspek kajian, yaitu: 1) Pengorganisasian, 2) Interpretasi, 3) Aplikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara langsung di Desa Wangunjaya dengan beberapa objek, yaitu: Kepala Desa, Sekretaris, KAUR, Kasi, Ketua RW dan Ketua Karang Taruna.

Perincian hasil wawancara dari aspek pengorganisasian adalah, pengorganisasian untuk pemantapan

lembaga desa yang ada di Desa Wangunjaya, maka Kepala Desa yang bertanggung jawab dalam penggunaan anggaran dan kegiatannya, sementara sekertaris desa sebagai koordinator dalam pelaksanaan secara teknis. Pembentukan sebuah lembaga yang ada di Desa Wangunjaya contoh LPMD, Karang Taruna, dan PKK dari 24 RW yang ada di Desa Pangalengan, setiap RW mengirim 1 orang perwakilan untuk bermusyawarah dan pada nantinya akan dipilih dari suara terbanyak dan itulah yang menjadi ketua LPMD, lalu pada nantinya anggota dari lembaga LPMD akan diberi kebebasan untuk menunjuk pengurus lembaga tersebut. Lembaga lain seperti karang taruna dan yang lainnya hampir sama dengan LPMD cara rekruitment pengurus dan anggotanya. Kecuali dalam memilih RW, akan dipilih oleh warganya/Kepala Keluarga (KK) melalui musyawarah warga. Lembaga desa akan diberikan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Perincian hasil wawancara dari aspek interpretasi adalah, Desa Wangunjaya dari memulai merencanakan sebuah program yang harus dijalankan sampai menjaga aparatur nya sudah baik, akan tetapi hasil yang didapatkan tidak sesuai dengan perencanaan, pelaksanaan dan aparatur nya sendiripun tidak di evaluasi hasil kinerjanya, yang dievaluasi hanya kelembagaan nya saja seperti tugas yang yang diberikan sudah dijalankan atau masih perencanaan, dan hanya diberikan sosialisasi tentang Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku pada saat ini saja. Tetapi yang dibutuhkan pada saat ini SDM yang mengurus kelembagaan tersebut membutuhkan pembinaan agar mereka bisa berkembang.

Perincian hasil wawancara dari aspek pengaplikasian adalah membentuk lembaga-lembaga desa yang sudah ada dalam Peraturan Perundang- Undangan seperti BPD, LPMD, PKK, Karang Taruna, MUI, Lembaga Adat dan BUMDES, membangun kembali kelembagaan yang ada di Desa Wangunjaya setelah lama tidak adanya lembaga yang ada di Desa Wangunjaya walaupun hanya beberapa saja yang berkembang dan bekerjasama dengan Pemerintah Desa setidaknya, ada masyarakat yang mau ikut serta dan menjadi masyarakat yang demokratis melalui kelembagaan ini. Pembagian tugas dalam menjalankan program-program nya dengan cara dibagi tupoksi ke masing-masing lembaga tersebut, dan dijalankan oleh masing-masing lembaga dan anggotanya serta dari masing-masing lembaga mempunyai cara tersendiri untuk menjalankan tugas dan program-program yang telah diberikan Pemerintah Desa tetapi masih tertuju pada program dan tugasnya agar berhasil. Cara melihat atau mengukur ketercapaian dan keberhasilannya adalah dari tugas dan program yang telah diberikan kepada lembaga-lembaga tersebut apakah ada perkembangan atau tidak, maka pihak Pemerintah Desa mengevaluasi dari tugas yang dijalankan dilaksanakan diberikan target dan waktu, seperti perbaikan jalan hal tersebut diberikan target dan waktu harus selesai nya berapa lama dan dilihat hasil kinerjanya serta dilihat pula anggaran yang diberikan apakah sesuai dengan perencanaan sebelumnya atau tidak.

Jones (1996 : 294) mengemukakan implementasi kebijakan sebagai "*getting the job done and doing it*". Selanjutnya Jones (1996 295) memberikan pengertian implementasi kebijakan publik sebagai "*a process of getting additional resources so as to figure out what is to be done*", bahwa suatu proses untuk mendapatkan sumber daya tambahan, sehingga dapat menghitung apa yang harus dikerjakan. Berdasarkan pendapat yang dikemukakan Jones dapat dilihat bahwa implementasi kebijakan publik paling tidak mencerminkan dua tindakan yang berurutan yakni merumuskan tindakan yang akan dilakukan dan melaksanakan tindakan apa yang telah dirumuskan itu.

Upaya dalam menjalankan Program Pemantapan Lembaga Desa dengan cara interpretasinya adalah merencanakan suatu program untuk lembaga desa melalui musrenbang karena dengan bermusyawarah maka akan tau apa yang diinginkan masyarakat dan apa saja yang harus Pemerintah Desa lakukan dalam melayani masyarakat yang mereka butuhkan melalui membuat program-program yang dijalankan dan dibangun bersama-sama karena dengan membangun kerjasama akan cepat lebih baik dan berkembang suatu program dan lebih cepat mendapatkan hasilnya, pelaksanaannya dari hasil musrenbang tersebut di musyawarahkan kembali oleh lembaga-lembaga tersebut dengan anggotanya, agar tetap konsisten menjalankan program seperti apa yang dihasilkan pada saat musrenbang tersebut, selama program itu berjalan maka harus ada rapat internal untuk lebih memantapkan lembaga-lembaga desa yang ada dan program-program yang telah dibuat sejak awal bisa berjalan maksimal.

Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam Implementasi Kebijakan Program Pemantapan Lembaga Desa, ada beberapa faktor diantaranya adalah SDM. Karena SDM yang ada di Desa Wangunjaya rata-rata masih lulusan SD, SLTP, dan SMA. Jadi pada saat rekruitment anggota dan pengurus lembaga desa

lainnya berkriteria lulusan SLTP dan syarat itu yang bisa diterima di masyarakat. Setiap anggota lembaga desa kurang memahami apa itu lembaga-lembaga desa walaupun sudah ada penjelasan dari pihak Pemerintah Desa Wangunjaya dan ketua-ketua lembaganya. Belum optimal pula lembaga-lembaga yang sudah dibangun oleh Pemerintah Desa Wangunjaya, karena pada kenyataannya lembaga yang 3 tersebut seperti LPMD, PKK dan Karang Taruna belum optimal, baru 2 lembaga yang bejalan seperti LPMD dan PKK. Lembaga Karang Taruna belum mendapatkan hasil yang diinginkan seperti apa yang sudah direncanakan. Sosialisasi kepada masyarakat pun masih kurang, bahkan belum ada sosialisasi yang benar-benar kepada masyarakat Desa Wangunjaya dari Pemerintah Desa Wangunjaya, baru sosialisasi kepada ketua RW yang ada di desa. Pembangunan- pembangunan desa juga belum merata karena kurang anggota jadi hanya daerah yang dekat dengan Desa Wangunjaya yang lebih di prioritaskan.

SIMPULAN

Dalam implementasi kebijakan program pemantapan Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur pada aspek pengorganisasian belum berjalan dengan optimal dilakukan oleh semua lembaga yang ada di Desa. Baru terdapat 3 lembaga yaitu LPMD, PKK, dan Karang Taruna yang sudah berjalan dengan tujuan utamanya mendorong program pemantapan lembaga Desa.

Pada aspek Interpretasi, masyarakat Desa Wangunjaya cukup kritis dalam menyampaikan pendapat berupa aspirasi baik individu maupun atas nama kelompok masyarakat dan hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan musrenbang dalam menetapkan berbagai program secara *bottom up*.

Pada aspek pengaplikasian, program-program kelembagaan belum dapat dijalankan dengan baik dan tampak yang paling dominan adalah kepala desa sementara lembaga desa yang ada kurang memiliki inisiatif dan inovasi selain faktor kurangnya sumber daya manusia, sumber keuangan dan sarana prasarana yang masih terbatas.

Dalam menjalankan Program Pemantapan Lembaga Desa yang ada di Desa Wangunjaya, untuk pengorganisasian pembentukan lembaga desa dapat ditingkatkan dalam pemberdayaan lembaga desa, rekrutmen pengurus dipertimbangkan dari segala sisi, baik kemampuan maupun keterampilannya sehingga lembaga desa tidak hanya sekedar ada tetapi dapat berfungsi dan menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa.

DAFTAR PUSTAKA

Bintarto, R (1983). Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya. Yogyakarta: Ghalia Indonesia

- Jones, Charles O. (1996). Pengantar Kebijakan Publik (*Public Policy*). Terjemahan Rick Ismanto. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesian, Jakarta, 1988.
- Budi, Winarno. (2012). Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS.
- Cresswell, (2008). Metode Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosdakarya
- Peraturan Bupati Cianjur Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pemantapan Lembaga Desa Di Wilayah Kabupaten Cianjur.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.